

KONSEP PEMBANGUNAN MENUJU KOTA HIJAU (*GREEN CITY*)

SUPRIYANTO

Dosen Prodi Teknik Arsitektur FT UNRIKA Batam

1. TEORI MAKRO PERENCANAAN

Suatu perencanaan bagaimanapun kompleksnya tanpa arti sosial tak akan bisa dilaksanakan apalagi ditingkatkan mutunya. Karena itu diperlukan kajian sosial yang sangat mendalam sebelum ada keputusan bersama masyarakat. Perencanaan kota harus mampu memerankan diri sebagai suatu alat yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan secara komprehensif. Perencanaan kota secara menyeluruh tak langsung diterapkan melalui perangkat hukum yang hanya dipakai sebagai penunjang.

Banyak paket pembangunan kota di Indonesia mulai menciptakan “pulau-pulau pertahanan” (*defended islands*) yang dibentuk melalui sistem pengkavlingan. Antar kavling tidak dapat diakses secara fisikal. Ia menjadi pulau - pulau tersendiri yang hanya bisa dicapai setelah keluar ke jalan besar dan berputar balik. Selain memberi beban transportasi pada jalan, lingkungan pedestrian yang menerus untuk merangkai kawasan finansial dan perkantoran menjadi sebuah impian yang amat sulit diciptakan. Dalam hal ini perlunya penghilangan sistem kavling.

PENGIJAUAN KEMBALI LINGKUNGAN PERKOTAAN

Kecenderungan yang terjadi pada kota-kota dunia sampai saat ini adalah menata kembali kotanya untuk dapat lebih ke arah keseimbangan antara daerah ‘hijau’ dengan ‘non hijau’, agar tercapai lingkungan perkotaan yang ‘layak huni’, yaitu kondisi kehidupan yang sehat, nyaman dan terus berkelanjutan.

Kondisi yang sering terjadi di lapangan secara langsung maupun tidak menunjukkan bahwa lahan-lahan yang semula berupa ‘zona hijau’ adalah yang paling banyak dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota, karena penilaian sebagian besar masyarakat termasuk para pengelola kota ruang terbuka (hijau maupun tidak) ini ‘tidaklah ada manfaatnya’, hanya sebagai tempat hidup vektor penyakit, tempat dimana para pengemis dan gelandangan hidup, dan seterusnya. Hukum pun menjadi sulit diterapkan, pada ruang-ruang terbuka yang cukup berbahaya, seperti bantaran sungai dan pantai, jalur kereta api bahkan di bawah saluran kawat listrik tegangan tinggi (SUTET) penuh dengan bangunan permukiman dari yang mewah sampai yang seadanya dan kumuh.

Akibat langsung dari ketidakseimbangan antara lingkungan terbangun (binaan) dengan lingkungan perlindungan (alam) menyebabkan penurunan mutu lingkungan kota (*environmental degradation*). Tentu saja kesehatan lingkungan juga tidak bisa dijaga seoptimal mungkin, berbagai penyakit akibat bakteri e-coli (berasal dari buangan manusia), seperti tipus, disentri dan diare sudah biasa terjadi sehari-hari, demikian pula penyakit yang penularannya berasal dari media air (sungai) tanah maupun udara telah banyak diuraikan di berbagai media (cetak maupun elektronik). Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat gigitan nyamuk aedes aegypti serta malaria dan polio sudah merebak ke mana-mana. Masih banyak lagi jenis penyakit yang kemudian timbul berantai akibat degradasi lingkungan ini, termasuk akibat kongesti (menumpuknya) kendaraan bermotor di jalanan umum.

Profil demografi sebagian besar kota-kota di Indonesia mengikuti pula pola bio geografis alami lingkungan kepulauan tropis, yaitu berkembang dari muara-muara sungai dan rawan banjir, sebab letaknya yang relatif rendah, bahkan berada di bawah permukaan air laut

pasang (Semarang, Jakarta, dan Surabaya) dan panas akibat teriknya sinar matahari sepanjang tahun.

Untuk mencapai lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Penataan Ruang Kota-kota di seluruh Indonesia yang sejauh mungkin harus disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Artinya sedapat mungkin 'menyesuaikan diri' dengan alam sekitar, apabila tidak ingin menuai bencana. Kebijakan penataan ruang harus menerapkan keseimbangan antara ruang binaan dan ruang alam, sehingga proses asimilasi dan metabolisme alami dalam lingkungan perkotaan tetap bisa berlangsung (secara 'alami') pula, dengan tetap memperhatikan peningkatan bidang ekonomi (*economical advantage*), menyediakan ruang-ruang terbuka (RT) hijau terutama di segala penjuru kota, yang dijalin dalam suatu sistem '*Metropolitan Tropical Park*' dan dapat 'mencapai' seluruh sudut kota terutama di sekitar pemukiman.

Kota-kota di Indonesia, khusus yang terletak di tepian badan air, hendaknya segera menata secara komprehensif kembali permukiman dan peruntukan di sepanjang badan air tersebut, melalui restorasi tepiannya, relokasi pemukim melalui pembangunan ke atas, memanfaatkan sungai dalam kota sebagai salah satu moda transportasi untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas di darat (*terrestrial*). Upaya pembersihan air dari berbagai sedimen dan zat pencemar, menyediakan sumur resapan (*recharge well*) 'retention basin' atau kolam penampung limpasan air hujan, membantu pencegahan banjir dan terbuangnya sumber daya air potensial langsung ke perairan laut. Banyaknya kejadian kebakaran, akibat amat padatnya permukiman mengharuskan penataan ruang dan bila memungkinkan menyediakan kembali penyangga, berupa jajaran tanaman tahan kebakaran ('ilalar api'), atau ruang kosong (dikenal dengan '*brand gang*'), serta sosialisasi perilaku 'ramah lingkungan' kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk mengelola limbah rumah tangga masing-masing secara benar.

2. ALUR PEMIKIRAN DALAM MEWUJUDKAN RTH SEBAGAI UNSUR UTAMA PEMBENTUK KOTA TAMAN

RTH (Ruang Terbuka Hijau) kota adalah sepenggal alam yang masih tersisa atau sengaja disisakan guna mengimbangi lingkungan buatan (kota) baik yang sengaja dirancang dan direncanakan melalui kreativitas arsitektur lansekap maupun karena 'warisan' wajah alami yang sengaja dibiarkan sedemikian agar kita semua suatu saat masih memperoleh kesempatan untuk dapat menikmatinya, langsung maupun tidak.

Fungsi RTH kota yang ditata secara estetis fungsional dapat digolongkan sesuai kegunaannya sebagai pembatas/pengaman; kawasan konservasi terletak antara dua wilayah jalur lalu lintas dan kereta api, sempadan sungai, listrik tegangan tinggi, dan hutan kota; kawasan rekreasi aktif: lapangan olahraga atau taman bermain; kawasan rekreasi pasif taman relaksasi dan kawasan produktif pertanian kota, pekarangan/halaman rumah; dan lahan yang sengaja disisihkan untuk kegunaan khusus atau lahan cadangan.

Sejak diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14, tentang Pengelolaan RTH Kota, tahun 1988, yang tak kunjung diikuti oleh semacam pedoman teknis dan atau pedoman pelaksanaan yang lebih rinci. Berkenaan pula dengan berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat pada awalnya (sejak 1965-an) akan betapa pentingnya eksistensi RTH mengingat fungsi utamanya bagi keberlanjutan peri-kehidupan warga kota, maka berbagai program pelestarian fungsi lingkungan perkotaan berupa program-program penghargaan kebersihan lingkungan kota dimana termasuk pula pentingnya penataan RTH, semacam taman lingkungan, taman kota, dan sebagainya adalah untuk kemaslahatan hidup warga itu sendiri.

Berbagai media sosialisasi RTH kota telah lama dilaksanakan, baik yang 'resmi' oleh pemerintah, maupun oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait, selama lebih dari tiga dekade (sejak 1965) akhirnya semakin meningkatkan kepedulian pengelola dan warga kotanya sendiri untuk mendorong dan mendukung keperi-adaan RTH betapapun kecilnya,

bahwa RTH perlu ada di antara struktur bangunan (hutan) beton sebagai pelunak dan penyejuk lingkungan.

Permasalahan degradasi lingkungan hidup (LH) perkotaan, digambarkan dari semakin mewabahnya penyakit-penyakit akibat kualitas LH yang juga semakin memburuk bahkan sulit diatasi, akibat tak adanya ruang bagi penampung buangan kegiatan manusia baik berbentuk cairan maupun padatan, yang semakin menumpuk di mana-mana dan tentu saja subur sebagai media pertumbuhan penyakit akibat pencemaran lingkungan ini.

Pencemaran berbagai media lingkungan, apakah itu badan air, tanah ataupun udara telah terjadi secara nyata, sedangkan Undang-undang No. 24, Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, telah mengatur bahwa hakekatnya ruang terbagi kedalam dua kategori, yaitu berupa kawasan budidaya atau terbangun, dan kawasan lindung (alami, konservasi). Akibatnya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan air, udara dan tanah di hampir seluruh wilayah kota.

Berbagai kondisi LH yang negatif tersebut, memacu kejadian kerusakan LH kota menjadi berantai, kait mengkait. Pada kawasan permukiman kota tepi air, masalah klasik adalah bencana banjir, air bah, atau terjadinya kerusakan dan pencemaran pesisir pantai bila terjadi gelombang pasang yang dahsyat (semacam tsunami, akibat gempa bumi tektonik jauh dari dasar laut). Adanya 'ROB' atau genangan air laut ke arah darat yang tentunya membawa kerusakan akibat air asin, atau intrusi air laut yang mengisi kantong-kantong air tanah (*aquifer*). Pada kota-kota di daerah lereng pegunungan terjadi tanah longsor dan juga banjir (lumpur) akibat tak adanya tanaman yang bisa mengikat atau menahan air hujan yang terakumulasi, apalagi kalau debit air hujan tinggi, dan seterusnya.

Upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan dengan menyisihkan sebagian ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana, harus segera ditetapkan. Artinya ruang-ruang yang rawan tersebut BUKAN diproyeksi untuk permukiman, seperti tepian badan air (sungai, danau/dam atau laut), atau mendirikan bangunan pada lereng yang relatif tajam. Ruang untuk menampung kegiatan konservasi LH-kota harus dikaitkan dengan RIK, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.

Perlu ada pengertian bagi seluruh warga penghuni kota, bahwa terdapat hubungan sangat strategis antara Pembangunan Kota dan Perencanaan RTH-Kota. Kaidah-kaidah pembangunan kota-kota layak huni (*Eco-cities*) harus terus disebar-luaskan. Bagaimana membangun: "Kota (Taman) yang Sehat", telah dituangkan kedalam strategi pembangunan secara menyeluruh dalam target waktu yang tertentu pula, sebab akibat dari perkembangan kota yang baik atau buruk perlu diketahui seluruh warga kota, terutama para pengelola kota.

Pola konsepsi hijau, dimana sebaiknya jenis atau tipe RTH itu harus ditempatkan, serta ketergantungan pada pentingnya pemilihan jenis tanaman pembentuknya diuraikan dalam pemilihan beberapa jenis tanaman contoh serta fungsi-fungsi khusus berbagai jenis tanaman pembentuk RTH tersebut. Perkembangan pengelolaan RTH, serta hubungannya satu sama lain diterangkan kedalam bab-bab 'anatomi' kota sebagaimana sesosok tubuh (badan) manusia, yang juga terdiri dari berbagai anggota badan seperti kaki, tangan, dan yang penting agar 'tetap hidup' maka kota juga mempunyai alat bernapas seperti paru-paru dan jantung, kemudian 'usus' dengan bagian-bagiannya, sebagai alat-alat pencernaan metabolisme kota yang 'hidup' itu. Berbagai skala kebutuhan RTH hendaknya disesuaikan dengan standar-standar pengelolaan RTH kota sesuai dengan fungsinya serta pendekatan partisipatif yang harus dilakukan terus-menerus.

Membangun dan mengelola Kota Taman Tropis, termasuk persebaran serta sifat dan tipologinya, hendaknya mengikuti pula kaidah-kaidah dasar pengelolaan LH, dalam sistem jaringan perencanaan arsitektur lansekap bagi RTH kota umumnya termasuk juga apa yang disebut kota-kota metropolitan (*Metropolitan Park System*).

Selayaknya disesuaikan pula dengan iklim setempat dan kekayaan SDA-tropis Indonesia yang sangat beragam dari barat, kota Sabang di propinsi Nangroe Aceh Darussalam, sampai

kota Merauke di ujung timur Irian Barat bagian timur, dimana masing-masing kota tersebut perlu berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai ethno-bio-geografi lingkungan lokalnya, misalnya melalui pengkayaan jenis pengisi RTH serta kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya.

Cita-cita untuk mencapai Lingkungan Kota Taman Tropis yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dengan berbagai kebhinekaan namun menyatu dalam Negara Kepulauan Republik Indonesia. Gray (1981, dalam makalahnya : "*Responding to Change in A Park System*"), mengatakan bahwa sistem ruang terbuka di kota Canberra, ibukota Australia sengaja direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga memberi peluang sefleksibel mungkin, apabila suatu saat dibutuhkan perubahan pemanfaatan ruang.

3. RTH KOTA DAN UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, BANJIR DAN KEKERINGAN

Pembangunan kota yang tidak mempertimbangkan pengelolaan lingkungan secara komprehensif telah terbukti mengancam kelangsungan hidup kota dan warga kota. Fenomena hubungan antar manfaat RTH kota terhadap pengendalian banjir merupakan salah satu upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup kota.

Panjang garis pantai wilayah pesisir nusantara diperkirakan mencapai 81.000 km atau kedua terpanjang di dunia setelah Canada, sesuai PP No. 47/1987 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional mengenai usulan 516 kota-kota strategis di Indonesia, di mana telah dibangun 22 buah Ibukota Propinsi (kota besar) dari 216 kota yang terletak di tepian perairan, termasuk tepian sungai dan danau yang umum disebut *Waterfront City*.

Banjir adalah suatu fenomena alam, bila curah hujan telah melampaui kapasitas daya tampung lingkungan, alami maupun buatan, seperti saluran drainase, dan bentuk penampungan badan air lain, seperti sungai, kanal, danau, situ, rawa, daerah resapan air. Sebaliknya kekeringan akan terjadi jika tak ada atau kurang pasokan (*recharge*) air secara berkala sebagai bagian alami siklus hidrologi yang seharusnya dapat tetap berlangsung.

Pada jenis tanah dengan permeabilitas rendah, hanya sebagian kecil air saja yang meresap, sebagian besar merupakan limpasan air (*surface runoff*). Faktor geomorfologi sangat berkaitan dengan keadaan lansekap kota. Pada badan air dikenal morfologi yang terdiri dari badan air itu sendiri, tanggul alam (buatan), bantaran sempadan air, dan meluas ke luar disebut bantaran banjir, yang seringkali dipenuhi oleh perumahan liar.

Hutan diketahui hanya mempunyai koefisien limpasan relatif kecil (0,01-0,1), jadi hutan tidak mencegah banjir, namun hanya dapat mengurangi resiko terhadap banjir banding dan penyaring zat pencemar udara.

Faktor perilaku negatif dalam pembangunan wilayah banjir seringkali menganggap sungai, pantai, danau, waduk atau badan air lain sebagai tempat pembuangan sampah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan bencana banjir. Badan air menyempit akibat tumpukan limbah padat yang sulit terurai. Daerah hulu seharusnya merupakan wilayah konservasi, karena sangat potensial meningkatkan sedimentasi atau pendangkalan sungai dan badan air lain. RTH termasuk wilayah yang positif meresapkan air hujan dengan toleransi tertentu, khususnya di wilayah perkotaan.

4. MEMBANGUN KOTA YANG BERSIH, AMAN, NYAMAN, DAN SEHAT

Pembangunan Kabupaten dan Kota yang sehat merupakan upaya strategik di era desentralisasi atau otonomi daerah. Pendekatan ini dilaksanakan untuk mendorong masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara berkesinambungan, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah lingkungan dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Sesuai pengaturan dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, tiap-tiap wilayah mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya sesuai dengan masalah dan potensi yang ada di kabupaten dan kota, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan baik di kota maupun kabupaten, sehingga sekaligus akan dapat mengurangi arus urbanisasi.

Setiap warga negara berhak mendapat kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan hidup dalam lingkungan fisik, sosial dan budaya yang sehat, serta mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan ekonominya, di mana mereka bertempat tinggal dan mencari kehidupan.

Perilaku masyarakat telah proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Perwujudan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat merupakan resultan dari berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, sektor pembangunan, dan pemerintah daerah. Sektor kesehatan tidak akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa keterlibatan berbagai sektor pembangunan dan masyarakat itu sendiri.

Untuk itu perlu dipahami beberapa pengertian tentang program Kabupaten/Kota Sehat. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi dari suatu wilayah yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat desa yang saling mendukung, melalui koordinasi forum kecamatan dan difasilitasi oleh sektor terkait, serta sinkron dengan perencanaan masing-masing desa.

Kota Sehat adalah suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota.

Agar dapat tercipta kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam mewujudkannya. Pencapaian Kabupaten/Kota Sehat merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik fisik, sosial dan budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan mereka agar saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan untuk membangun potensi maksimal suatu kota.

Untuk mencapai 'Kota Sehat', keseimbangan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota perlu dijaga. Setiap warga mempunyai hak sekaligus kewajiban dalam pemenuhan kebutuhannya, secara jasmani maupun rohani, di mana salah satunya adalah hak untuk menikmati kenyamanan lingkungan hidup tropis perkotaan yang sejuk, nyaman, teduh, dan sehat. Agar dapat terwujud, diperlukan perencanaan tata kota yang baik, sehingga terdapat keseimbangan antara ruang terbangun dan tidak terbangun. Ruang tidak terbangun (RTH) merupakan wilayah yang amat potensial dan dapat dikembangkan sebagai kawasan hijau kota, jua sebagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana rekreatif dan estetika lingkungan, selain sebagai kawasan penyangga ekosistem perkotaan.

MODEL KABUPATEN DAN KOTA SEHAT

Menyongsong terwujudnya Kota-kota yang sehat di Indonesia, penerapan pembangunan berwawasan kesehatan perlu diintegrasikan dan disinkronkan dengan berbagai program pemerintah (sektor) dan masyarakat, melalui pendekatan Kabupaten/Kota Sehat.

Model Kabupaten/Kota Sehat dapat dikelompokkan atas beberapa tatanan, sebagai Kawasan Permukiman Sehat, Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat, Kawasan Pariwisata Sehat, Kawasan Pertambangan Sehat, Kawasan Kehutanan yang Sehat, Prasarana Umum Perkotaan Sehat, Budaya dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Kehidupan Sosial yang Sehat, dan Ketersediaan Pangan dan Gizi.

Sebagai contoh, salah satu bidang kegiatan dalam prasarana umum Kota Sehat adalah pengelolaan RTH di bidang pertamanan dan hutan kota yang dicirikan oleh beberapa indikator, yaitu tersedianya taman-taman kota, adanya pengaturan pemeliharaan hutan kota, penanaman pohon, dan pengendalian hutan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, dan lain-lain.

Pemilihan kawasan kegiatan sebaiknya dikaitkan dengan potensi ekonomi sesuai dengan semangat otonomi daerah, terutama di dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan pendapatan stakeholder, seperti kawasan pariwisata, industri dan perkantoran, pertanian dan kehutanan, pertambangan, lingkungan permukiman, serta lingkungan pesisir pantai.

Kawasan yang menjadi pilihan masyarakat tersebut merupakan titik masuk (*entry point*) masuknya program kesehatan dan sektor lain. Salah satu contohnya adalah sektor Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Hidup.

Dengan semakin luasnya permukaan lahan dan ruang kota berupa perkerasan, maka udara kota tersebut menjadi semakin tidak nyaman, panas, buruk, kotor, dan tidak menarik lagi, sehingga ekologi perkotaan harus didasarkan terutama pada tujuan kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota.

Keberadaan hutan kota sebagai salah satu bagian RTH di kawasan perkotaan, menjadi semakin penting akibat tekanan kebutuhan lahan komersial di perkotaan, meningkatnya suhu udara, dan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan lingkungan serta ruang-ruang publik di perkotaan. Paradigma kota sehat dapat menjadi pilihan kontekstual untuk pembangunan hutan kota di Indonesia.

Pada area pinggiran kota, dengan jarak 15-20 kilometer dari pusat kota, pengembangan pembangunan kota baru dimulai. Tetapi pada tahun 1960-an, lalu-lintas kendaraan pada area di tengah-tengah kota telah meningkat sedemikian rupa sehingga telah membahayakan. Maka dilakukanlah rehabilitasi jalan dan sarana lain yang satu sama lain yang bagai 'lingkaran setan', merupakan permasalahan yang tak ada putus-putusnya.

Hal ini menyebabkan kota-kota tetap selalu tertinggal dalam menyelesaikan masalah, yang juga selalu meningkat. Pada area pantai, dibangun industri-industri baru. Kemudian timbul masalah pencemaran lingkungan yang terkenal, antara lain dengan kasus Minimata dan Itai-itai, akibat akumulasi air raksa pada tubuh manusia, yang merusak sistem syaraf.

Seperti telah diketahui, ekspansi dan pembangunan kota serta permasalahan yang melekat, selalu teralihkan (tertutup) oleh permasalahan perumahan, lingkungan, lalu-lintas, dan lain-lain yang harus segera diatasi. Sehingga seolah-olah masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan RTH tidak atau kurang mendapat perhatian, bahkan terjadi pengalihan fungsi RTH. Meski sebenarnya masyarakat kota tidak menolak perlunya RTH, tapi seolah-olah tak berdaya menghadapi tekanan lainnya.

PENGELOLAAN KOTA TAMAN TROPIS

Belajar dari contoh-contoh pengelolaan RTH, terutama kota-kota tropis yang baik, memang menguntungkan asalkan tidak meniru mentah-mentah, sehingga menimbulkan keseragaman yang membosankan dan menurunkan nilai tinggi kelangkaan sebuah wujud lansekap kota.

Terjadinya krisis ekonomi dan peningkatan pengangguran yang melanda Indonesia telah menimbulkan okupasi besar-besaran terhadap RTH kota, baik untuk tempat berdagang atau bercocok tanam pada 'lahan tidur'. Dari pengamatan pertanian perkotaan tak terstruktur terhadap kegiatan ini, diketahui bahwa secara langsung kegiatan ini dapat menyelamatkan kehidupan beberapa petani kota dadakan, dengan bentuk organisasi pengelola khusus sejak pembibitan, penanaman, pemanenan, sampai pencarian pasar dan seluk beluk bisnis perdagangan. Namun demikian, tetap diperlukan perangkat hukum yang mengatur kegiatan ini.

PERAN RTH KOTA (KHUSUS HUTAN KOTA) TERHADAP KENYAMANAN LINGKUNGAN

Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk, namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sumberdaya alam, yang pada giliran selanjutnya akan menciptakan lingkungan kota yang kondusif berupa kenyamanan, kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan, serta sehat dan cerdasnya warga kota.

Tujuan penyelenggaraan RTH kota, khususnya hutan kota adalah untuk kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Fungsi RTH kota adalah untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro, nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia (PP No. 63 Tahun 2002).

Untuk mewujudkan keempat hal tersebut di atas, maka pada setiap wilayah perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH kota secara menyeluruh (*Metropolitan Park System*). Pengelolaan RTH kota sejak awal, yaitu dari proses penunjukan, pembangunan, penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (*integratif*) yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH kota tersebut yaitu antara lain untuk perlindungan lingkungan kota.

RTH KOTA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RTH kota, khususnya pada salah satu unsur konservasi penting dalam LH kota, yaitu RTH berupa hutan kota yang dibangun sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) kebutuhan akan air bersih, lingkungan alami, serta pelindung flora dan fauna di perkotaan. Kota sebagai pusat aktivitas manusia termasuk permukimannya telah mengganggu kestabilan ekologisnya, di lain pihak kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman serta terbebas dari polusi semakin mendesak.

Pada kenyataannya pertumbuhan kota-kota di Indonesia mengesankan kurang terakomodasikannya dan terintegrasinya perencanaan. Kota seakan-akan berkembang tanpa kendali. Gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, bahkan pabrik, 'berebut ruang'. Masing-masing berusaha mencari lokasi yang paling strategis. Akibatnya semua jenis bangunan berbaur dengan fungsinya sendiri-sendiri dan menyebabkan berbagai benturan kepentingan.

Tahun 2002-2003 KLH mulai melaksanakan program kegiatan 'Bangun Praja' yang difokuskan pada aspek: pengelolaan sampah, RTH, fasilitas publik, dan pengendalian kualitas air, yang bertujuan mendorong pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (Tata Praja Lingkungan). Dengan semangat otonomi daerah, pembangunan kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk pembangunan hutan kota sebagai salah satu upaya menciptakan wilayah perkotaan yang sehat, indah, dan nyaman. Dengan pembangunan kota yang berwawasan kesehatan maka akan tercipta masyarakat yang sehat, produktif, serta bahagia lahir dan batin.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan kompleks yang timbul di lingkungan perkotaan terutama pada kota-kota metropolitan. Tingginya tingkat pencemaran udara juga semakin dipicu oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang menghasilkan asap, partikel padat dan gas berbahaya lainnya.

Studi tentang pengendalian kualitas udara telah banyak dilakukan tetapi pengkajian secara sistematis tentang hubungan fungsional antara data hasil pemantauan dengan faktor-faktor yang berperan dalam transformasi emisi cemaran udara dari sumbernya, belum terealisasi sebagaimana mestinya (Purnomohadi, 1995).

RTH KOTA DAN PERENCANAAN KOTA

Di Indonesia, dulu dikenal Proyek Perkampungan MHT (Mohammad Husni Thamrin), yang cukup berhasil dan membantu masyarakat golongan pendapatan rendah, untuk bisa hidup dalam lingkungan yang jauh lebih bersih dan sehat. Namun sayangnya kelanjutan proyek MHT kini tak jelas. Orientasi yang telah berubah untuk membangun rumah susun sederhana, merupakan salah satu penyelesaian menuju pembangunan kota yang ramah lingkungan (*environmentally sound*), di mana akan tersedia RTH yang relatif lebih luas dan lega untuk sosialisasi penghuni rumah susun.

Secara tradisi sebenarnya penduduk kota mudah diatur, asalkan mereka yakin bahwa pembangunan kota berkelanjutan itu dapat mereka mengerti. Bahkan bagi mereka yang kebetulan mempunyai lahan luas, kemungkinan besar akan bersedia menyumbangkan sebagian lahannya untuk kepentingan umum, misalkan trotoar, parkir, lapangan olah-raga, dan taman kota.

Pendekatan terakhir ini mungkin dimaksudkan guna memetik hasil dari tanaman produktif dari halaman pribadi penduduk kota, seperti bebuahan dan sayuran, baik yang bersifat tahunan maupun yang semusim. Bila ini dijalankan, maka sebagian besar wilayah kota akan menjadi hijau, sejuk, dan produktif, seperti kota Singapura, kota Curitiba, Brazil dan kota Canberra, Australia.

RTH DAN RTRW KOTA (PENATAAN RUANG)

Krisis ekonomi yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup di perkotaan telah merambah ke seluruh wilayah kota tanpa terkecuali, mulai dari kawasan padat penduduk sampai kawasan elite. Masalah sanitasi kota di wilayah marginal tradisional, seperti daerah perkampungan kumuh, permukiman nelayan tradisional, krisis air bersih dan udara bersih, serta wilayah banjir yang semakin meluas. Timbulnya penyakit (epidemi) serempak, semacam tifus, demam berdarah, leptospirosis, antara lain adalah akibat buruknya sanitasi kota.

Ketidakpedulian terhadap fungsi penyeimbang lingkungan dari RTH kota secara nasional, termasuk di daerah lansekap alami seperti taman nasional, wisata alam, hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain), hingga ke daerah lansekap binaan, seperti perkebunan, pertanian, taman kota, kebun raya, hutan kota dan jalur hijau, telah terbukti mengakibatkan krisis lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup warga kota dan kota itu sendiri.

Faktor-faktor dasar pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perkotaan perlu mempertimbangkan keteraturan, efisiensi, keindahan, stimulasi, kesenangan, dan pembangunan fisik lingkungan, serta pengembangan sumberdaya manusia, sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Hal ini dapat digambarkan melalui suatu diagram kota yang kohesif dan komprehensif, jalur pejalan kaki dan sepeda yang manusiawi, harus terpisah dari jalur sirkulasi kendaraan bermotor, dan lokasi tujuan yang mudah dicapai guna pemenuhan kebutuhan sosialisasi masyarakat.

Klasifikasi dan optimalisasi penggunaan fasilitas umum, seperti penghijauan jalur lalu-lintas dan pemanfaatan kolong jembatan jalan layang, membentuk suatu tatanan organisasi komprehensif dan bersifat menyebar, sehingga dimungkinkan adanya stimulan tanpa ketegangan, memuaskan, dengan terbentuknya keserasian antara ruang dan bentuk. Suasana alami harus diciptakan tersebar merata di seluruh kawasan kota.

Sistem perencanaan dan perancangan RTH kota yang didasarkan pertimbangan berbagai segi, sesuai tujuan dan karakter lansekap lokal, maka akan tercipta lingkungan kota yang sehat, nyaman, aman, dan lestari. Faktor-faktor dasar lingkungan alami kota harus memperhatikan antara lain:

- Pengelolaan kualitas udara yang amat dipengaruhi oleh jaringan transportasi pola lalu-lintas kota dan RTH yang optimal dengan penanaman pohon besar-besaran, sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi udara segar di antara setiap kelompok bangunan dan ketersediaan udara bersih.
- Pengelolaan dan konservasi kuantitas dan kualitas sumber daya air sungai, kanal, waduk, rawa atau kolam buatan, diatur dalam suatu sistem pengelolaan sumber air

bersih, serta disediakan penampungan khusus air limbah yang dapat diproses melalui sistem pemurnian.

- Pengelolaan sampah padat, sedapat mungkin dijadikan sumber bahan mentah untuk proses produksi selanjutnya dengan konsep tiga R, daur ulang (recycle), pakai lagi (reuse), dan kurangi pemakaian (reduce), serta sebagai bahan organik penyubur tanah. Kawasan penyangga di tempat penampungan sampah akhir, sebagai upaya konservasi RTH dan peredam pencemaran udara, bau, dan limbah cair.
- Meredam kebisingan serendah mungkin, melalui kawasan peyangga (buffer zone), dan membangun taman kota, jalur hijau dan taman rumah, sehingga tersedia ruang optimal untuk meredam suara dan pencemar udara.
- Dengan ketersediaan RTH yang optimal, maka kehidupan yang selalu mengikuti siklus alami masih tetap dapat berlangsung dan krisis lingkunganpun dapat diminimalkan.
- Pengembangan dan konservasi RTH sebagai fasilitas umum, menjamin peningkatan keselamatan umum jalur pedestrian dan sepeda, penataan lokasi pedagang kaki lima (K-5) disertai upaya penegakkan hukum yang konsisten.

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang publik terutama RTH di perkotaan.




Gambar. Sistem Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana (prone to natural hazards) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka, baik hijau maupun non-hijau. Dengan demikian perencanaan tata ruang harus dimulai dengan pertanyaan dimana kita tidak boleh membangun?



Gambar. Interaksi Tata Ruang & Transportasi

Rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis terlebih dahulu mempertimbangkan komponen-komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam pola pemanfaatan ruang kota. Secara hirarkis, struktur pelayanan tipikal kota sebagaimana tercantum dalam Gambar di atas dapat menggambarkan bentuk akomodasi ruang terbuka publik dalam perencanaan tata ruang di perkotaan.



Gambar. RTH Publik dalam Tata Ruang Kota